



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya perhubungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar dan operasional prosedur dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di tingkat daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - b. melaksanakan pengumpulan pengelolaan dan analisis data ;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinhub	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 121 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TENTANG
 PENYELENGGARAAN
 PERHUBUNGAN

DAFTAR TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Perancang Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H. 3. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
20.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
21.	2 (dua) orang Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dian Arum Pradana S.H. 2. Rah Panji Damarsidhi, AMd., LLAJ.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinhub	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO